

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Teori Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Adapun istilah *al-syirā'* merupakan kebalikannya, yaitu menerima barang dari pihak lain atau melakukan tindakan pembelian. Secara kebahasaan, jual beli (*bai'*) mengandung makna pertukaran harta, perpindahan hak milik, atau transaksi tukar-menukar antara satu benda dengan benda lainnya. proses menukarkan sesuatu dengan sesuatu yang lain.¹

Sedangkan secara terminologis, *bai'* adalah tindakan saling barter barang yang memiliki nilai, di mana proses tersebut menyebabkan berpindahnya kepemilikan suatu barang.² Jual beli merupakan suatu perkara yang dilakukan untuk menukar harta.³

2. Dasar Hukum Jual Beli

Dasar hukum jual beli dalam Islam berlandaskan pada Al-Qur'an, Sunnah, dan ijma' ulama.

¹ Ihsan Ghufroon, dkk, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), h. 67.

² Sri Ulfa Rahayu, Sahrudin Sahrudin, dan Sandrina Malakiano Ritonga, *Analisis Jual Beli Dalam Perspektif Islam*, El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 4.2 (2023).

³ Koko Khaerudin, Hariman Surya Siregar, *Fiqh Mu'amalah Teori Dan Implementasi* (Bandung: Pt. Remaja Rosdakarya, 2019), h. 367.

a. Al-Qur'an

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ٢٩

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An-Nisa': 29) ⁴

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۚ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢٧٥

Artinya: Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. (QS. Al-Baqarah: 275).⁵

⁴ An-Nisa' (4): 29.

⁵ Al-Baqarah (2): 275.

b. Hadits

قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

Artinya: Ada yang bertanya pada Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam: “Wahai Rasulullah, mata pencaharian apakah yang paling baik?” Beliau bersabda, “Pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur (diberkahi).” (HR. Ahmad, Ath Thobroni, dan Al Hakim. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini shahih).⁶

c. Ijma’

Kesepakatan para ulama (ijma') mengenai kebolehan akad jual beli, yang menunjukkan bahwa transaksi ini diakui sebagai bagian penting dalam kehidupan sosial. Ijma ini mencerminkan pemahaman bahwa kebutuhan manusia sering kali berkaitan dengan barang atau jasa yang dimiliki oleh orang lain.⁷

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

a. Rukun jual beli

Rukun jual beli dalam Islam terdiri atas pihak-pihak yang berakad, yaitu penjual dan pembeli, objek yang diperjualbelikan, serta sighat atau akad yang diwujudkan melalui ijab dan kabul.⁸

⁶ Qur'an Takziah, *Hadits - Jual Beli (Bai')*, Qur'an Takziah <<https://quran.tazkia.ac.id/>>.

⁷ Djuwaini Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010), h. 131.

⁸ Abdi widjaja, *Fikih Muamalah* (Samata, 2022), h. 113.

Penjual adalah pihak yang menyerahkan barang, sedangkan pembeli adalah pihak yang menerima barang dan memberikan pembayaran sesuai kesepakatan. Objek jual beli harus berupa barang yang halal, bermanfaat, jelas keberadaannya, serta dapat diserahkan.⁹

Adapun *sighat* atau akad merupakan pernyataan kesepakatan antara kedua belah pihak yang menunjukkan adanya kerelaan untuk melakukan transaksi yang dapat dilakukan secara lisan, tulisan, maupun perbuatan yang menunjukkan adanya transaksi.¹⁰

b. Syarat jual beli

Syarat jual beli merupakan ketentuan yang harus dipenuhi agar akad jual beli dapat dianggap sah menurut syariat Islam. Syarat tersebut berkaitan dengan pihak yang berakad, objek jual beli, dan akad itu sendiri. Penjual dan pembeli harus memiliki kecakapan hukum, yaitu berakal, mampu membedakan yang baik dan buruk (*mumayyiz*), serta melakukan transaksi atas dasar kemauan sendiri tanpa adanya paksaan. Selain itu, kedua belah pihak harus saling ridha terhadap transaksi yang dilakukan.

⁹ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktek)*, ed. by Zainuddin M, cet-1 (Malang: UIN-Maliki Press, 2018), h. 33.

¹⁰ Rachat Syafei, *Fikih Muammalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 76.

Barang yang diperjualbelikan juga harus memenuhi beberapa syarat, yaitu barang tersebut suci, bermanfaat, dimiliki oleh penjual atau berada dalam kekuasaannya, dapat diserahkan, serta diketahui dengan jelas oleh kedua belah pihak baik mengenai jenis, jumlah, kualitas, maupun sifat-sifatnya sehingga tidak menimbulkan unsur ketidakjelasan (*gharar*). Harga barang juga harus diketahui secara jelas dan disepakati bersama.

Adapun syarat yang berkaitan dengan akad atau ijab kabul adalah adanya kesesuaian antara penawaran dan penerimaan, dilakukan dalam satu majelis akad, serta menunjukkan adanya kerelaan kedua belah pihak untuk melakukan transaksi. Dengan terpenuhinya syarat-syarat tersebut, jual beli menjadi sah dan dapat menghasilkan akibat hukum yang diakui dalam syariat Islam.¹¹

4. Macam-macam Jual Beli

Para ulama mengklasifikasikan jual beli ke dalam beberapa macam berdasarkan cara pembayaran, objek transaksi, dan keabsahannya dalam syariat. Berikut beberapa bentuk jual beli yang umum dikenal:¹²

¹¹ Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual Beli*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), h. 11.

¹² Subairi, *Fiqh Muamalah*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2021), h. 74.

a. Jual Beli Tunai (*Bai' Naqdan*)

Barang dan pembayaran diserahkan secara langsung pada saat akad berlangsung.

b. Jual Beli Kredit atau Tempo (*Bai' Mu'ajjal*)

Barang diserahkan saat akad, sedangkan pembayaran dilakukan pada waktu yang telah disepakati.

c. Jual Beli *Salam*

Pembayaran dilakukan di muka, sedangkan barang diserahkan kemudian sesuai waktu yang telah ditentukan.

d. Jual Beli *Istishna'*

Transaksi pemesanan barang yang harus diproduksi terlebih dahulu sesuai spesifikasi yang disepakati. Contohnya pemesanan rumah, kapal, atau mebel.

e. Jual Beli *Murabahah*

Penjual memberitahukan harga pokok barang dan besarnya keuntungan yang diambil. Banyak diterapkan dalam lembaga keuangan syariah.

f. Jual Beli Barter (*Muqayyadah*)

Pertukaran suatu barang dengan barang lainnya tanpa menggunakan uang sebagai alat tukar.

g. Jual Beli *Sahih*

Jual beli yang memenuhi seluruh rukun dan syarat yang ditetapkan syariat sehingga hukumnya sah.

h. Jual Beli Batil

Jual beli yang tidak memenuhi rukun atau bertentangan dengan ketentuan syariat, seperti menjual barang haram atau barang yang bukan miliknya tanpa izin.

i. Jual Beli *Muzayadah* (Lelang)

Penjualan barang kepada pihak yang menawarkan harga tertinggi di antara para pembeli.

Dengan demikian, macam-macam jual beli dalam Islam sangat beragam, namun seluruhnya harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip kejujuran, kerelaan kedua belah pihak, kejelasan objek transaksi, dan terhindar dari unsur riba, *gharar* (ketidakjelasan), serta penipuan

5. Prinsip-prinsip Jual Beli

Prinsip jual beli diantaranya:¹³

a. Prinsip Ketuhanan (Tauhid)

¹³ Misbahul Ulum, *Prinsip-Prinsip Jual Beli Online Dalam Islam Dan Penerapannya Pada E-Commerce Islam Di Indonesia*, Jurnal Dinamika Ekonomi Dan Bisnis, 17 (1) (2020).

Prinsip ini menegaskan bahwa segala bentuk kepemilikan pada hakikatnya berasal dari Allah Swt., sehingga setiap aktivitas ekonomi harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-Nya.

b. Prinsip Kerelaan (*Ridhaiyyah*)

Dalam pelaksanaan transaksi jual beli, harus terdapat kerelaan dan kesepakatan antara penjual dan pembeli yang diwujudkan melalui akad *ijab* dan *qabul* tanpa adanya unsur paksaan.

c. Prinsip Kemanfaatan (Kemaslahatan)

Setiap transaksi harus memberikan faedah bagi para pihak dan objek yang diperdagangkan harus membawa kemaslahatan.

d. Prinsip Keadilan

Prinsip ini diwujudkan dengan tidak saling merugikan dan memperlakukan pihak lain secara adil.

e. Prinsip Kejujuran

Dalam transaksi jual beli, setiap pihak yang berakad wajib menjunjung tinggi kejujuran dengan menyampaikan informasi secara benar, jelas, dan transparan.

f. Prinsip Kebebasan

Keberadaan hak ini bertujuan memastikan bahwa akad berlangsung atas dasar persetujuan dan kerelaan yang utuh dari kedua belah pihak tanpa adanya unsur paksaan.

g. Prinsip Akhlak atau Etika

Prinsip ini merupakan penerapan nilai-nilai akhlak mulia seperti kejujuran, amanah, kecerdasan, dan sikap dapat dipercaya dalam kegiatan ekonomi.

h. Prinsip Sahih

Transaksi dinilai sah apabila seluruh rukun dan syarat jual beli terpenuhi secara benar sehingga akad dapat berlaku menurut ketentuan syariah.

6. Jual Beli yang Dilarang

Menurut jumhur ulama, akad jual beli ini tidak diperbolehkan dan tidak menimbulkan akibat hukum berupa berpindahnya kepemilikan.¹⁴

a. Jual Beli *Najasy*

Jual beli *najasy* adalah tindakan menaikkan harga barang bukan karena benar-benar ingin membelinya, tetapi bertujuan untuk menipu orang lain agar membeli dengan harga lebih tinggi.

¹⁴ Dimayuddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Pustaka Belajar: Jakarta, 2010), h. 85

Bentuk lainnya adalah memberikan pujian palsu terhadap barang untuk memengaruhi calon pembeli.

b. Jual Beli *Ghubn* (Penipuan atau Kecurangan)

Ghubn merupakan jual beli yang mengandung unsur penipuan yang dilakukan oleh penjual atau pembeli. Praktik ini seperti menyembunyikan cacat barang, memoles barang lama agar tampak baru, atau memberikan informasi palsu mengenai kondisi barang.

c. Riba

Riba adalah penambahan nilai dalam suatu transaksi yang tidak memiliki dasar akad yang jelas dan dibenarkan syariah. Tambahan tersebut diperoleh tanpa adanya timbal balik atau sebab yang sah dalam transaksi tersebut.

d. *Maysir*

Maysir adalah memperoleh keuntungan dengan usaha yang sangat sedikit atau tanpa usaha sama sekali, dengan adanya unsur taruhan atau spekulasi. Segala bentuk transaksi yang mengandung unsur perjudian termasuk dalam kategori *maysir*.

e. *Gharar*

Gharar adalah ketidakpastian atau ketidakjelasan yang berpotensi menimbulkan penipuan dalam transaksi. Unsur

gharar meliputi ketidakjelasan objek yang diperjualbelikan, baik karena tidak dapat dilihat, tidak dapat dipastikan keberadaannya, atau tidak dapat diketahui spesifikasinya oleh pembeli. Hal ini dapat menimbulkan kerugian dan ketidakpastian pada pihak yang bertransaksi.¹⁵

7. Hikmah Jual Beli

Jual beli menjadi sarana untuk mempererat hubungan sosial antarmanusia. Interaksi yang terjadi antara penjual dan pembeli dapat menumbuhkan sikap saling percaya, kerja sama, dan tolong-menolong dalam memenuhi kebutuhan hidup.

Hikmah lainnya adalah mendorong manusia untuk bekerja keras dan berusaha secara produktif dalam mencari rezeki yang halal. Di samping itu, jual beli berperan penting dalam perputaran harta di tengah masyarakat sehingga kekayaan tidak hanya beredar pada kelompok tertentu. Dengan adanya aktivitas perdagangan, distribusi barang dan kekayaan dapat berlangsung secara lebih merata, yang pada akhirnya mendukung terciptanya kesejahteraan sosial dan stabilitas ekonomi.¹⁶

¹⁵ Siswadi, *Analisis Produk Lembaga Keuangan Syariah (Kajian Karakteristik Produk Mudlarabah Dan Murabahah Pada Lembaga Keuangan Syari'ah*, Jurnal Institut Pesantren Sunan Drajat, Vol. 15 (2020).

¹⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Bandung: PT al-ma'ruf, 2010).

B. *Maysir*

1. Pengertian *Maysir*

Secara etimologis, *al-maysir* (الميسر) memiliki beberapa makna dalam bahasa Arab, seperti kemudahan, kelapangan, kekayaan, serta pembagian harta. *Maysir* menurut Syekh Muhammad Rasyid Rida yaitu suatu aktivitas yang bertujuan mencari keuntungan besar secara instan, tanpa memerlukan pemikiran mendalam, usaha keras, atau kerja nyata. Sedangkan Yusuf Qardhawi dalam kitabnya mendefinisikan judi sebagai permainan yang melibatkan taruhan.¹⁷

Islam mengharamkan *maysir* karena dapat menimbulkan permusuhan, kebencian, kemalasan bekerja, serta kerugian ekonomi dan sosial.¹⁸

2. Dasar Hukum *Maysir*

Maysir atau perjudian merupakan salah satu bentuk muamalah yang secara tegas dilarang dalam Islam. Larangan tersebut berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadits yang mengharamkan setiap aktivitas yang mengandung unsur taruhan, spekulasi, dan perolehan keuntungan tanpa usaha yang sah.

¹⁷ Hasan Muarif Ambary, *Suplemen Ensiklopedia Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996).

¹⁸ Muhammad Saleh, *Fiqh Mu'amalah*, (Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2023), h. 66.

Penegasan mengenai larangan *maysir* terdapat dalam firman Allah Swt. pada QS. Al-Ma'idah ayat 90:¹⁹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجَسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ
فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ٩٠

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.

Selanjutnya, Allah Swt. menjelaskan berbagai dampak buruk yang ditimbulkan oleh perjudian dalam QS. Al-Ma'idah ayat 91:²⁰

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ
عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ٩١

Artinya: Sesungguhnya setan bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu melalui minuman keras dan perjudian, serta menghalangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan salat. Maka tidakkah kamu mau berhenti?

Selain bersumber dari Al-Qur'an, larangan *maysir* juga diperkuat oleh hadis Rasulullah saw. yang diriwayatkan oleh Imam Muslim:

مَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ تَعَالَ أَقَامِرَكَ فَلْيَتَصَدَّقْ

Artinya: Barang siapa berkata kepada temannya, 'Mari kita berjudi,' maka hendaklah ia bersedekah. (HR. Muslim)

¹⁹ Al-Maidah (5): 90).

²⁰ Al-Maidah (5): 91.

Sebagai contoh didalam kitab *Hasyiatul Jamal 'ala Al-Minhaj* juga dikatakan bahwa terdapat perbedaan antara permainan dadu dan catur terletak pada cara menentukan hasil permainan. Catur dinilai makruh apabila dimainkan tanpa melibatkan taruhan atau uang karena keberhasilannya bergantung pada kemampuan berpikir, menyusun strategi, dan mengambil keputusan secara tepat. Sebaliknya, permainan dadu lebih mengandalkan faktor keberuntungan atau spekulasi sehingga hasilnya tidak ditentukan oleh kemampuan pemain.

Imam Rafi'i menjelaskan bahwa ketentuan tersebut juga dapat diterapkan pada berbagai jenis permainan lainnya. Menurut beliau, permainan yang mengutamakan kemampuan berpikir, strategi, dan perhitungan, seperti permainan *al-minqolat* dan *as-sijah*, tidak termasuk perbuatan yang diharamkan. Sebaliknya, setiap permainan yang hasilnya lebih banyak ditentukan oleh unsur spekulasi atau untung-untungan dipandang haram menurut hukum Islam.²¹

Berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an, hadis, dan kitab tersebut, para ulama sepakat menetapkan bahwa *maysir* termasuk

²¹ Moh Juriyanto, *Hukum Bermain Mobile Legends Dalam Islam*, Bincang Syariah, 2021 <<https://bincangsyariah.com/kolom/hukum-bermain-mobile-legend-dalam-islam/>>.

perbuatan yang haram. Hal ini karena perjudian mengandung unsur memperoleh harta dengan cara yang batil, menimbulkan ketidakadilan dalam transaksi, serta berpotensi memicu permusuhan, kerugian ekonomi, dan kerusakan moral. Oleh sebab itu, Islam melarang segala bentuk praktik perjudian demi terwujudnya kehidupan yang adil, tertib, dan penuh kemaslahatan bagi masyarakat

3. Unsur -unsur *Maysir*

Berdasarkan pemaparan mengenai konsep *maysir* di atas, suatu perbuatan baru dapat dikategorikan sebagai judi jika memenuhi tiga unsur utama secara kumulatif, yaitu:²²

- a. Permainan, perlombaan, atau mekanisme acak (seperti undian, tebak-tebakan, atau kompetisi spekulatif) yang menjadi sarana penentu hasil.
- b. Adanya taruhan harta atau materi (uang, barang, atau aset berharga) yang disetorkan oleh para peserta.
- c. Ketergantungan pada keberuntungan atau faktor untung-untungan (bukan skill atau usaha riil), sehingga pemenang mengambil taruhan dari yang kalah.

²² Hasan Muarif Ambary, *Suplemen Ensiklopedia Islam*, h. 295

Ketiga unsur ini saling terkait dan menjadi dasar fatwa haram dalam fiqh Islam, sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Maidah: 90, untuk mencegah kerugian sosial-ekonomi dan moral.

4. Jenis-jenis *Maysir*

Maysir atau perjudian memiliki berbagai bentuk dan praktik yang berkembang di tengah masyarakat. Secara umum, semua bentuk *maysir* memiliki kesamaan, yaitu adanya unsur taruhan dan keuntungan yang diperoleh salah satu pihak dengan mengorbankan pihak lain berdasarkan faktor untung-untungan. Adapun jenis-jenis *maysir* antara lain sebagai berikut:²³

a. Perjudian Tradisional

Perjudian yang dilakukan secara langsung dengan menggunakan alat atau media tertentu, seperti permainan kartu, dadu, sabung ayam, adu hewan, dan berbagai bentuk taruhan lainnya yang telah dikenal sejak lama.

b. Taruhan dalam Pertandingan atau Perlombaan

Bentuk perjudian yang dilakukan dengan mempertaruhkan sejumlah uang atau barang pada hasil suatu pertandingan, perlombaan, atau kompetisi tertentu, seperti taruhan

²³ Prilla Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2021), h. 39.

pertandingan olahraga dan balapan.

c. Lotre atau Undian Berhadiah

Kegiatan yang mengharuskan peserta membayar sejumlah uang untuk memperoleh kesempatan memenangkan hadiah melalui sistem pengundian. Keuntungan peserta bergantung pada keberuntungan semata.

d. Judi *Online*

Perjudian yang dilakukan melalui media internet dan platform digital, seperti taruhan olahraga daring, kasino *online*, *poker online*, dan berbagai permainan berbasis taruhan lainnya.

e. Perjudian dalam Bentuk Spekulasi Berlebihan

Aktivitas yang mengandung ketidakpastian dan spekulasi sangat tinggi sehingga menyerupai perjudian, di mana keuntungan dan kerugian ditentukan oleh faktor yang tidak jelas serta tidak didasarkan pada aktivitas ekonomi yang nyata.

f. Taruhan Antarindividu

Kesepakatan antara dua orang atau lebih untuk mempertaruhkan uang atau barang berdasarkan hasil suatu peristiwa tertentu. Pihak yang menang memperoleh keuntungan dari pihak yang kalah.

g. Permainan Berhadiah yang Mengandung Unsur Taruhan

Berbagai permainan yang mensyaratkan peserta membayar sejumlah uang atau mempertaruhkan sesuatu untuk memperoleh hadiah tertentu, sehingga terdapat kemungkinan untung atau rugi bagi para peserta.

Berdasarkan bentuk-bentuk tersebut, para ulama menegaskan bahwa setiap aktivitas yang mengandung unsur taruhan, ketidakpastian, dan perpindahan harta tanpa adanya pertukaran yang adil termasuk ke dalam kategori *maysir* dan hukumnya haram. Larangan ini bertujuan untuk menjaga harta, mencegah perselisihan, serta membangun kehidupan ekonomi yang sehat dan berkeadilan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

C. *Gharar*

1. Pengertian *Gharar*

Gharar dapat diartikan sebagai bentuk akad jual beli yang mengandung unsur *jahalah* dan *gharar* yang signifikan, sehingga berpotensi menimbulkan kekalahan bagi salah satu pihak, memicu sengketa, dan melanggar prinsip keadilan (*adl*) serta kejelasan (*bayyinah*) dalam muamalah Islam. Unsur ini mencakup ambiguitas pada objek transaksi (seperti jumlah, ukuran, jenis, atau waktu penyerahan), yang dilarang berdasarkan hadits Nabi SAW: "Larangan

jual beli *gharar*" (HR. Muslim), untuk melindungi hak-hak para transaktor.²⁴

2. Dasar Hukum *Gharar*

Dasar hukum *gharar* terdapat dalam Al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 29:²⁵

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ٢٩

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu

3. Bentuk-bentuk *Gharar*

Gharar adalah ketidakjelasan, ketidakpastian, atau unsur spekulasi dalam suatu transaksi yang dapat menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Dalam Islam, *gharar* dilarang karena bertentangan dengan prinsip kejelasan, kejujuran, dan keadilan dalam bermuamalah. Adapun bentuk-bentuk *gharar* yang sering ditemukan dalam transaksi antara lain sebagai berikut:

a. *Gharar* dalam Objek Transaksi

²⁴ Rahmat Hidayat, *Fikih Muamalah*, (CV.Tungga Esti, 2022), h. 56

²⁵ *An-Nisa'*, (4): 29.

Ketidakjelasan mengenai barang yang diperjualbelikan, baik jenis, sifat, kualitas, ukuran, maupun jumlahnya. Misalnya menjual barang tanpa menjelaskan kondisi atau spesifikasinya secara jelas.

b. *Gharar* dalam Keberadaan Barang

Menjual barang yang belum pasti ada atau belum tentu dapat diserahkan kepada pembeli. Contohnya menjual ikan yang masih berada di laut atau burung yang masih terbang di udara.

c. *Gharar* dalam Harga

Ketidakjelasan mengenai nilai atau harga barang yang diperjualbelikan. Misalnya penjual dan pembeli melakukan transaksi tanpa menentukan harga secara pasti pada saat akad.

d. *Gharar* dalam Waktu Penyerahan

Ketidakjelasan mengenai kapan barang atau pembayaran akan diserahkan. Kondisi ini dapat menimbulkan perselisihan karena tidak adanya kepastian waktu pelaksanaan akad.

e. *Gharar* dalam Kemampuan Menyerahkan Barang

Menjual barang yang belum tentu dapat diserahkan kepada pembeli, baik karena barang hilang, belum dikuasai, atau berada di luar kemampuan penjual untuk menyerahkannya.

f. *Gharar* dalam Akad

Ketidakjelasan yang terdapat dalam isi atau syarat-syarat akad sehingga menimbulkan keraguan mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak yang bertransaksi.

g. Jual Beli *Mulamasah*

Transaksi yang dianggap sah hanya dengan menyentuh barang tanpa melihat atau mengetahui kondisi barang secara jelas. Bentuk jual beli ini dilarang karena mengandung unsur ketidakjelasan.

h. Jual Beli *Munabadzah*

Jual beli yang dilakukan dengan cara saling melempar barang sebagai tanda terjadinya akad tanpa adanya pemeriksaan atau kejelasan mengenai barang yang diperjualbelikan.

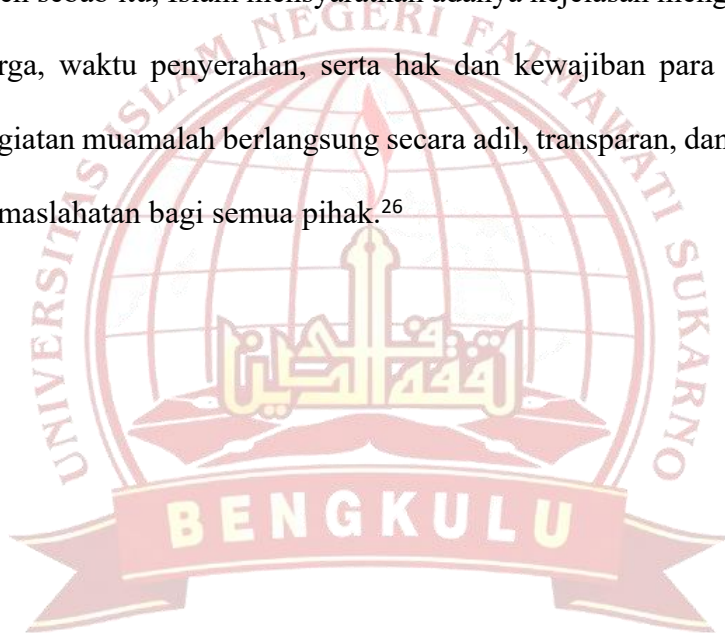
i. Jual Beli *Habal al-Habalah*

Menjual anak hewan yang masih berada dalam kandungan induknya atau bahkan anak dari hewan yang belum lahir. Transaksi ini dilarang karena objeknya belum jelas keberadaannya.

j. Jual Beli *Hashah*

Transaksi yang penentuannya didasarkan pada lemparan batu atau cara-cara tertentu yang tidak memberikan kepastian mengenai objek yang diperjualbelikan.

Bentuk-bentuk *gharar* tersebut dilarang karena dapat menimbulkan ketidakadilan, sengketa, dan kerugian dalam transaksi. Oleh sebab itu, Islam mensyaratkan adanya kejelasan mengenai objek, harga, waktu penyerahan, serta hak dan kewajiban para pihak agar kegiatan muamalah berlangsung secara adil, transparan, dan membawa kemaslahatan bagi semua pihak.²⁶



²⁶ Muhammad Abdul Wahab, *Gharar Dalam Transaksi Modern*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), h. 67